

<p>(1) Pegawai BUM Desa terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris BUM Desa;</li> <li>Bendahara BUM Desa; dan</li> <li>Pegawai BUM Desa lainnya</li> </ol> <p>(2) Sekretaris memiliki wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama Direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa</li> <li>Bersama Direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa</li> <li>Bersama Direktur membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Desa;</li> <li>Bersama Direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa</li> </ol> <p>(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh Pengelola operasional BUM Desa;</li> <li>Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa</li> <li>Menggantikan Direktur apabila sedang berhalangan;</li> <li>Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa</li> </ol> <p>(4) Bendahara memiliki wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama Direktur dan Sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;</li> <li>Bersama Direktur dan Sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;</li> <li>Bersama Direktur dan Sekretaris memutuskan kebijakan keuangan yang dikelola BUM Desa;</li> </ol> <p>(5) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;</li> <li>Menggal sumber-sumber keuangan (<i>fund raising</i>) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;</li> <li>Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada Direktur BUM Desa;</li> </ol>	<p>(6) Pegawai BUM Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manajer Unit Usaha;</li> <li>Staff; dan</li> <li>Tenaga Teknis.</li> </ol> <p>(7) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan aktivitas usaha sesuai Standar Operasional Prosedur;</li> <li>Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan Direktur;</li> <li>Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan Direktur;</li> </ol>
---	---

**Gambar 5.** Tugas dan Wewenang Struktur BUMDes

*Sumber : data diolah dari Informan BUMDes Rosa Bungur Mandiri, Desa Bungurasih Tahun 2024*